



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 198 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di wilayah Kabupaten Supiori;
 - b. bahwa lokasi pemasangan APK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Walikota;

8. Berita Acara Nomor 386/PL.02.4-BA/9119/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye, Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye, serta Pembatasan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, tanggal 24 September 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Supiori pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorendidori
Pada Tanggal 24 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Supiori,
Ttd.
Uria Awom

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

M. Yusuf Asri



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 198 TAHUN 2024
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SUPIORI TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI
TAHUN 2024

No.	Distrik	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
1.	Supiori Timur	<ol style="list-style-type: none">1. Depan Kantor Distrik Supiori Timur;2. Jembatan Kembar Sorendiwari;3. Sekitar Tugu Piabo, Sorendiwari;4. Pertigaan Sorendiwari (Khusus KPU).
2.	Supiori Utara	<ol style="list-style-type: none">1. Pintu Masuk Kampung Fanjur;2. Lahan Kosong dekat Kantor Distrik Supiori Utara, Kampung Warbor.
3.	Supiori Barat	<ol style="list-style-type: none">1. Depan Kantor Distrik Supiori Barat, Kampung Waryei;2. Depan Terminal Pamndi;3. Lahan sesudah SMA Amyas.
4.	Kepulauan Aruri	<ol style="list-style-type: none">1. Jembatan Kawer, perbatasan Kampung Rayori dan Kampung Mbrurwandi;2. Gapura Kampung Manggonswan;3. Lahan sebelah Pustu Insumbabi, depan Dermaga Insumbabi;4. Lahan sebelah gereja di Aiborambondi.
5.	Supiori Selatan	<ol style="list-style-type: none">1. Depan Balai Kampung Biniki;2. Kampung Maryaidori;3. Sisi kiri tikungan jalan Kampung Warbefondi;4. Pertigaan kantor Klasis Supiori Selatan depan Balai Kampung Fanindi;5. Samping Balai Kampung Awaki;

No.	Distrik	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
		6. Kampung Odori; 7. Kampung Didiabolo.

Ditetapkan di Sorendidori
Pada Tanggal 24 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Supiori,
Ttd.
Uria Awom

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



M. Yusuf Asri